Seri Kolaborasi

Etika Profesi & HUKUM KESEHATAN

Tim Penulis:

Herniwati, S.H., M.H | dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes
Dr. Anggraeni Endah Kusumaningrum, S.H. M. Hum | Dr. Muntasir, S. Si, Apt. M.Si
Lia Kurniasari, S.K.M, M. Kes | Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H.,M.H
Safaruddin Harefa, S.H., M.H | Sulaiman, S.H., M.H | Dr. Arman Anwar, S.H., M.H
Ika Atikah, SH.I., MH | Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H & Afdhal, S.H., M.Kn

ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN

Tim Penulis

Herniwati, S.H. M.H.
dr. Rospita Adelina Siregar, MH. Kes.
Dr. Anggraeni Endah Kusumaningrum, S.H. M. Hum.
Dr. Muntasir, S. Si, Apt. M.Si.
Lia Kurniasari, M. Kes.
Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H.
Safaruddin Harefa, S.H., M.H.
Sulaiman, S.H., M.H.
Dr. Arman Anwar, S.H., M.H.
Ika Atikah, SH.I., M.H
Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H & Afdhal, S.H., M.Kn.

Penerbit Widina

ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN

Herniwati, Rospita Adelina Siregar, Anggraeni Endah Kusumaningrum, Muntasir, Lia Kurniasari, Endang Wahyati Yustina, Safaruddin Harefa, Sulaiman, Arman Anwar, Ika Atikah, Sabir Alwy & Afdhal.

Desain Cover:
Ridwan, SH

Tata Letak:
Aji Abdullatif.R

Editor:
Elan Jaelani, SH., MH

ISBN: **978-623-92777-8-9**

Cetakan Pertama:
Maret 2020

Hak Cipta 2020

Hak Cipta Dilindungin Oleh Undang-undang

Copyright © 2020
by Penerbit Widina Media Utama
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina

KATA PENGANTAR

Assalamualiakum. wr. wb.
Salam literasi,

Syukur Alhamdulilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidaya-Nya kepada kita. Karena izin-Nya pula buku yang berjudul "Etika Profesi dan Hukum Kesehatan" ini telah berhasil diterbitkan. Tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini merupakan kumpulan buah pemikiran dari para dosen, peneliti dan praktisi yang memiliki kompetensi dan kapa-sitas pada bidangnya masing-maisng, terutama bidang Hukum dan kesehatan.

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa, penerbitan buku kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen kami sekaligus bentuk kontribusi terhadap perkembangan dunia litarasi dan publikasi ilmiah di Indonesia. selain itu, buku kolaborasi ini juga menjadi bagian dari visi kami untuk berperan sebagai media diseminasi gagasan dan pemikiran para Dosen, Peneliti ataupun Praktisi diselulruh Indonesia.

Buku Etika profesi dan hukum kesehatan ini yang disusun secara terstruktur dan sistematis mengikuti pedoman pembelajaran mata-kuliah di perguruan tinggi, sehingga sangat cocok digunakan sebagai bahan referensi mahasiswa hukum atapun mahasiswa kesehatan yang ingin mengetahui secara mendalam terkait aspek hukum yang berkaitan dengan bidang kesaehatan. Buku ini diawali dengan pembahasan tentang konsep dasar moral, etika dan hukum yang merupakan materi fondasi yang akan memberikan pemahaman terkait keadilan, kebaikan dan norma yang hidup didalam masyarakat. Setelah menyajikan materi dasar, buku ini selanjutnya masuk kepada pemba-hasan yang lebih spesifik yaitu pembahasan tinjauan hukum terhadap pelaksanaan praktek profesi dan layanan kesehatan yang ditinjau dari sudut pandang hukum perdata, hukum pidana dan hukum admi-nistrasi.

Karena bidang kesehatan merupakan hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi serta telah diyakini oleh masyarakat dunia sebagai hak paling fundamental, maka buku ini juga menyadjikan sudut pandang Hukum Hak asasi manusia Internasional dalam rangka melihat

prespektif masyarakat dunia terhadap pemenuhan kesehatan sebagai hak paling mendasar bagi manusia. Selanjutya, dalam rangka menjamin hak dasar tersebut, buku ini diakhiri dengan pembahasan seputar pertanggung jawaban hukum di bidang kesehatan yang terdiri dari penjelasan hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para *stakeholders* seperti dokter, tim medis, rumah sakit dan pasien dalam kontek pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Selanjutnya dalam rangka menegakan hak dan kewajiban sebagaimana yang sudah termaktub dalam peraturan perundang-undangan kesehatan, buku ini diakhiri dengan pembasan terkait mekanisme dan jenis-jenis penyelesaian sengketa yang ditimbulkan akibat praktek pelayanan kesehatan.

Terkahir sebagai kalimat penutup, semoga buku yang telah di susun secara kolaborasi ini dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat luas, khususnya dapat menjadi pedoman atau rujukan bagi para mahasiswa hukum, mahasiswa kesehatan ataupun para praktisi yang sering terlibat dalam aktifitas layanan kesehatan,

Bandung, Maret 2020

Elan Jaelani
Scopus ID 57215717989

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
BAB 1 KONSEP DASAR MORAL, ETIKA DAN HUKUM 1
A. Pendahuluan 1
B. Pengertian Moral 2
C. Pengertian Etika 4
D. Moral Dan Hukum 5
E. Rangkuman 15
BAB 2 ETIKA DAN ETIKA PROFESI 21
A. Pendahuluan 21
B. Kode Etik Kedokteran Indonesia 24
C. Tantangan Etika Kedokteran Di Indonesia 28
D. Kecenderungan Penyimpangan Etik 29
E. Pelanggaran Etik Murni Dan Etikolegal 29
F. Sanksi Etika 32
G. Rangkuman Materi 34
BAB 3 PENGANTAR ILMU HUKUM SERTA HUBUNGANNYA DENGAN PELAYANAKESEHATAN 39
A. Pengantar Ilmu Hukum 39
B. Hukum Pelayanan Kesehatan 42
C. Hukum Perikatan (Het Verbintenissen Recht) 45
D. Rangkuman Materi 49
BAB 4 SEJARAH, ASAS DAN PERMASALA-HAN MORAL ETIKA DAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN 57
A. Pendahuluan 57
B. Sejarah Pelayanan Kesehatan Di Indonesia 61
C. Asas Asas Dalam Pelayanan Kesehatan 63
D. Moral, Etika Dan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan 67
E. Rangkuman Materi 68
BAB 5 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KESEHATAN 73

A. Pendahuluan 73
B. Rincian pembahasan materi hukum kesehatan 74
C. Sehat 78
D. Tenaga kesehatan 80
E. Rangkuman materi 92
BAB 6 HAK DASAR MANUSIA 97
A. Pendahuluan 97
1. Definisi Hak 98
2. Hak Dasar Manusia Sebagai Hak Asasi Manusia 98
3. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia 102
4. Deklarasi Hak Yang Disepakati Oleh Negara 103
5. Hak Asasi Manusia Dalam Bidang Kesehatan 105
B. Rangkuman materi 108
BAB 7 PERBUATANMELANGGAR HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN 112
A. Pendahuluan 112
B. Pengertian perbuatan melanggar hokum 115
C. Perbuatan melanggar hukum
Dalam perspektif hukum perdata 117
D. Perbuatan melanggar hukum
Dalam perspektif hukum pidana 120
E. Perbuatan melanggar hukum
Dalam perspektif hukum administrasi Negara 124
F. Perbuatan melanggar hukum
Dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan 127
G. Rangkuman materi 129
BAB 8 ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KESEHATAN (CRIMINAL MALPRAKTIK) 134
A. Pendahuluan 134
B. Pengertian malpraktek dari
Aspek hukum pidana 137
C. Unsur unsur malpraktek
Dari aspek hukum pidana 141
D. Faktor yang menyebabkan
Terjadinya malpraktek 141

E. Tanggung jawab pidana malpraktek 142
F. Rangkuman materi 147
BAB 9 ASPEK HUKUM PERDATA DALAM KESEHATAN (CIVIL MALPRAKTIK) 153
A. Pendahuluan 153
B. Malpraktik hukum perdata (civil malpractik) 155
C. Hubungan hukum membentuk Pertanggung jawaban perdata bagi dokter 160
D. Tanggungjawab hukum pemberi pelayan kesehatan terhadap dugaan kasus malpraktik medis 161
E. Rangkuman materi 163
BAB 10 ASPEK HUKUM ADMINISTRASI DALAM KESEHATAN (ADMINISTRASI MALPRAKTIK) 171
A. Pendahuluan 171
B. Istilah hukum administrasi 175
C. Deskripsi tentang hukum adminsitasi 175
D. Perbedaan ilmu hukum administarsi dengan ilmu adminsitarsi negara 181
E. Maladministrasi kesehatan 184
F. Rangkuman 189
BAB 11 PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BIDANG KESEHATAN 195
A. Pendahuluan 195
B. Peran hukum sebagai wujud Tanggung jawab pelayanan kesehatan 199
C. Rangkuman materi 207
BAB 12 PENYELESAIAAN SENGKETA DALAM HUKUM KESEHATAN 213
A. Penyelesaian sengketa dalam hukum kesehatan 213
B. Peran hukum kesehatan dalam Penyelesaian sengketa 214
C. Sengketa pelayanan kesehatan 217
D. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (non litigasi) 220
E. Penyelesaian sengketa melalui majelis

kehormatan disiplin kedokteran indonesia (mkdki) 223
F. Penyelesaian sengketa hukum kesehatan dalam pengadilan (litigasi) 224
G. Rangkuman materi 227

BAB 1

KONSEP DASAR MORAL, ETIKA DAN HUKUM

Herniwati, SH., M.H

ETIKA PROFESI & HUKUM KESEHATAN

BAB 1
KONSEP DASAR MORAL, ETIKA DAN HUKUM

Herniwati, SH., M.H.
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Soelthan M. Tsjafioeddin Singkawang

A. PENDAHULUAN

Manusia tumbuh dan berkembang melalui bertambahnya usia melakukan interaksi manusia tergolong mahluk sosial (*zoon Politicon*) salling membutuhkan satu sama lain. Didalam perjalanan kehidupan manusia mempunyai persamaan dan perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Dalam pergaulan manusia mempuyai rasa kebebasan akan tetapi bukan bearti manusia mempunyai sifat semaunya sendiri. Manusia mahluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi dengan akal, perasaan dan kehendak akal adalah alat berpikir sebagai sumber ilmu dan

teknologi. Melalui akal manusia dapat menilai mana yang baik dan mana yang benar, dengan perasaan manusia dapat menilai mana yang indah dan mana yang jelek dan kehendak adalah alat untuk menyatakan pilihan sebagai sumber kebaikan.

Melalui kehendak manusia menilai mana yang baik dan mana yang buruk sebagai sumber nilai moral. Pendidikan etika anak dimulai dari keluarga dirumah dimulai dari ayah ibunya, kakak dan saudara lainnya dan serta dari lingkungan sekitarnya, Pendidikan ini dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Pendidikan tersebutlah yang menjadi pedoman hubungan manusia dengan manusia lainnya dan juga hubungan manusia dengan masyarakat lainnya. Etika sosial bagian dari pengalaman pola tingkah laku manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial di masyarakat. Manusia sebagai mahluk budaya memiliki berbagai ragam kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi apabila ada berhubungan dengan manusia lain. Hubungan tersebut dilandasi dengan ikatan moral pihak-pihak memenuhi yang mematuhinya. Berdasarkan memenuhi ikatan moral pihak-pihak memenuhi apa yang seharusnya dilakukan dan dapat memperoleh apa yang harusnya didapati. Dalam pergaulan antar manusia juga harus didasari dengan etika yang baik menjalankan aturan sesuai dengan norma yang berlaku dilingkungan sekitar. Karena nilai yang di anut oleh masyarakat itu menjadi tolak ukur kebenaran dan kebaikkan sebagai acuan untuk menata kehidupan pribadi dan menata hubungan antar manusia, serta manusia dengan alam sekitarnya.

B. PENGERTIAN MORAL

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “ Moral “ bearti: Ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, ahlak, budi pekerti, susila; kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan. Dengan kata lain moral merupakan alat penuntun, pedoman, sekaligus alat kontrol yang paling ampuh dalam mengarahkan kehidupan manusia, seorang manusia yang tidak memfungsikan dengan sempurna moral yang telah ada dalam diri manusia yang tepatnya berada dalam hati, maka manusia tersebut akan menjadi manusia yang selalu melakukan

DAFTAR PUSTAKA

Yopita, Bernart L Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, GENTA Publishing 2014.

Aaron, Thomas, *The Control of Police Discretions*, Springfield: Charles D. Thomas, 1960.

Austin, John, *The Province of Jurisprudence Determined*, Cambridge, University Press, 1995.

Bello, Petrus CKL*., Hukum dan Moralitas: Tinjauan Filsafat Hukum*, Jakarta, Erlangga, 2012.

Friedmann, Wolgang, *Legal Theory*, London: Stevens & Son Limited, 1953.

Darmaputera, Eka, *Etika Sederhana Untuk Semua*: Perkenalan Pertama, cet. Ke-3, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989.

Bertens, K, *Etika,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.

Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta, Kompas, 2003.

Dworkin, Ronald ed., *The Philosophy of Law*, Oxford: Oxford University Press, 1997.

Friedmann, Wolgang, *Legal Theory*, London: Stevens & Son Limited, 1953.

Fiedrick, Carl J. *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, The University of Chicago Press, 1969.

Dossy I.P, Bernart L Tanya. Hukum Dan Etika Kekuasan, Yogyakarta, GENTA Publishing 2011

PROFIL PENULIS

HERNIWATI adalah Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M. Tsjafioeddin Singkawang, Selain sebagai dosen ia juga ASN Kementrian Hukum Dan Ham Yang ditugas kan di Rupbasan Singkawang. ia SMA di Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Depkes Singkawang, Kemudian melanjutkan D1 Kebidanan di SPK Dep Kes Singkawang Progam Bidan-A, Ditahun 2009 ia mengikuti S1 Hukum di tempat ia mengabdi menjadi Dosen kemdian Melanjutkan S2 di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Tanjung Pura Pontianak.

BAB 2

ETIKA DAN ETIKA PROFESI

Dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes

BAB 2
ETIKA DAN ETIKA PROFESI

Dr. Rospita Adelina Siregar, MH. Kes.
Universitas Kristen Indonesia

A. PENDAHULUAN

Etika dan hukum memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengatur tertib dan tentramnya pergaulan hidup dalam masyarakat. Namun pengertian etika dan hukum berbeda. Etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti "yang baik, yang layak" ini merupakan norma-norma, nilai-nilai atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Sedangkan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan pekerjaan profesi, antara lain adalah pekerjaan dokter, dokter gigi, apoteker, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana keperawatan, hakim, pengacara, dan akuntan.

Etika profesi yang tertua adalah etika kedokteran, yang merupakan prinsip-prinsip moral atau asas-asas akhlak yang harus diterapkan oleh

para dokter dalam hubungannya dengan pasien teman sejawatnya dan masyarakat umumnya (M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir,2009). Sama halnya hukum etika juga berpijak pada dasar pijakan yang sama, yaitu moral hanya saja etika dihasilkan oleh suatu pemikiran yang lebih luas dan men-dalam. Etika menghendaki agar setiap manusia menggunakan hati nuraninya untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar serta menghindari hal-hal yang buruk dan salah dengan berlandaskan pada nilai moralitas yang dihasilkan oleh proses hidup bermasyarakat sejak manusia pertama hingga sekarang (Sofwan dahlan dan setyo trisnadi ,2018).

Tiap profesi memiliki kode moral, suatu kode etik tersendiri, apabila anggota profesi yang melanggar kode etik tersebut diterbitkan atau dihukum atau dikeluarkan dari profesi itu oleh para anggota profesi itu sendiri biasanya oleh suatu dewan atau majelis yang dipilih atau ditunjuk khusus untuk itu oleh dan dari anggota profesi tersebut. kode etik profesi dalam hal ini terdiri atas aturan kesopanan dan aturan kelakuan dan sikap antar para anggota profesi sendiri (Pitono soeparto (alm), 2006).

Dalam Etik kedokteran sudah sewajarnya dilandaskan atas norma-norma Etik yang mengatur hubungan manusia umumnya dan dimiliki asas-asasnya dalam falsafah masyarakat yang diterima dan dikembangkan terus. di Indonesia asas-asas itu adalah Pancasila sebagai landasan idiil dan undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural. (Sungguh, A,2004). Profesi kedokteran (profesi amalan pengobatan) merupakan sebuah profesi yang luhur, sebab dalam pengabdiannya lebih menguta-makan kepentingan orang lain dan masyarakat.

Etik kedokteran yang dewasa ini merupakan suatu kode dilandaskan pada lafal sumpah hipprocates. Hipprocates telah menyusun lafal sumpah dokter dan dikenal sebagai lafal sumpah hipprocates, yang merupakan dasar moral kedokteran. sumpah *hipprocates* telah menjadi pedoman perilaku etik bagi dokter di seluruh dunia (Pitono Soeparto ,2006: h. 14).

Hukum kesehatan menurut anggaran dasar perhimpunan hukum kesehatan Indonesia (PERHUKI), adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam

DAFTAR PUSTAKA

(alm), P. S. (2006). Etik dan hukum di bidang kesehatan. surabaya: Airlangga University press.

Amir, M. J. (2001). Etika kedokteran dan hukum kesehat*an.* Jakarta: buku kedokteran.

Blum et ai, 1977

M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2009,Etika kedokteran dan hukum kesehatan, buku kedokteran, Jakarta

Pitono soeparto (alm), 2006, Etik dan hukum di bidang kesehatan, Airlangga University press, Surabaya

Sofwan dahlan dan setyo trisnadi, 2018, Bioetika dari filsafat kedokteran sampai ke moral dan etika, Fakultas kedokteran Unissula, Semarang

Sungguh, A. (2004). *25* etika profesi. Sinar Grafika,Jakarta.

Suprapti, R. (2001). Etika Kedokteran Indonesia. Jakarta: yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo.

trisnadi, S. d. (2018). *Bioetika dari filsafat kedokteran sampai ke moral dan etika.* Semarang: Fakultas kedokteran Unissula.

PROFIIL PENULIS

Rospita Adelina Siregar, penulis dilahirkan di kota Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1965. Status menikah dengan dikarunia 3 (tiga) orang putra, beruntung ia dibesarkan di kota Metropolitan yang akhirnya mengantarkan ke cita-cita sejak kecilnya ingin jadi dokter, berhasil lulus pada tahun 1990 dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia di Jakarta, lalu tahun 2009 lulus dari Pendidikan Strata 2 dari Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan dari Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang dan saat ini tercatat sebagai Cad. Dr. di Program Doktor Ilmu Hukum Di Universitas Borobudur Jakarta. Sejak tahun 1995 sampai saat ini menjadi Dosen tetap di FKUKI Jakarta, home base di Departemen Ilmu Forensik dan Medikolegal mengampu Mata kuliah di bidang Etiko MedikoLegal dan Humaniora, sebagai Mediator non-Hakim, Anggota Pengurus Besar IDI bidang BHP2A dan Wakil Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, alamat koresponden: mapituki@yahoo.co.id

BAB 3

PENGANTAR ILMU HUKUM SERTA HUBUNGANNYA DENGAN PELAYANAN KESEHATAN

Dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes

BAB 3
PENGANTAR ILMU HUKUM SERTA HUBUNGANNYA DENGAN PELAYANAN KESEHATAN

dr. Rospita Adelina Siregar, MH. KeS.
Universtias Kristen Indonesia

A. PENGANTAR ILMU HUKUM

Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi, dan kedu-dukan hukum dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek "hukum", menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun di dunia ini dari masa kapanpun. Maka hukum dilihatnya sebagai fenomena atau universal. Dari pernyataan terakhir dapat diketahui bahwa ilmu hukum berhubungan erat dengan sejarah. Seseorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu

mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa kemasa, sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa hakikat Pengantar Ilmu Hukum adalah sebagai dasar dari pengetahuan hukum yang mengandung pengertian-pengertian dasar yang menjadi akar dari ilmu hukum itu sendiri.

Hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum ini diatur di dalam bidang Hukum Perdata yang di Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

1. Tentang Hukum

Hukum adalah suatu produk hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan kemasyarakatan, maka di dalam proses penciptaan dan perkembangannya ia di tentukan oleh sejumlah aspek hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan tersebut. Perimbangan-perimbangan yang terjadi di dalam masyarakat yang mempengaruhi perkembangan hukum, yakni adanya faktor-faktor politik, ekonomis, religiideologis dan kultur budaya.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa dengan kinerja hukum yang dianggap tidak bersikap mandiri dan kurang professional sehingga tidak semua hakim dapat mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, belum lagi, adanya mafia peradilan

Hukum dapat diartikan sebagai perangkat peraturan yang dibentuk penguasa yang berwenang. Dimana ada hukum, disitu ada masyarakat. Hukum memerlukan kekuasaan agar dapat ditegakkan. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.

2. Unsur Hukum

Dari beberapa perumusan tentang hukum, dapat disimpulkan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu:

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
c. Peraturan itu bersifat memaksa
d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.

Abdul Ghofur Anshori,2006, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Jogyakarta.

Achmad Sanusi,1984, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Penerbit Tarsito, Bandung.

.Hendrik,2011, Etika &Hukum Kesehatan,Penerbit EGC, Jakarta.

J.Guwandi,2009, Pengantar Ilmu Hukum Medik & Bio-Etika, PenerbitFKUI, Jakarta.

J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanji, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000).

Ligat Djaja S. Meliala, 2007, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.

Mariam Darus Badrulzaman et. al., 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad Yamin, 1960,Naskah Persiapan Undang Undang Dasar 1945, Jajasan Prapantja, Jakarta

Rosa Agustina, 2003, Perbuatan Melawan Huku*m*, Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia ,Jakarta.

Setiawan,1987, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Jakarta.

Soebekti, 2001,Hukum Perjanjian, P.T. Intermasa, cet. 18, Jakarta.

Soebekti,2005, Pokok-Pokok Hukum Perdata, P.T. Intermasa, Jakarta

Supraba Sekarwati, 2001,Perancangan Kontrak, Penerbit Iblam, Bandung

Wiryono Prodjodikoro, 1979, Asas–asas Hukum Perjanjian, Bale, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

KUH Pidana

KUH Perdata

Undang-undang nomer 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan

Undang-undang nomer 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran.

Undang-undang nomer 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Undang-undang nomer 44 tahun 2009 tentang rumah sakit.

Putusan MK nomer 4/PUU-V/2007, sanksi pidana kurungan dihapus.

PROFIL PENULIS

Rospita Adelina Siregar, penulis dilahirkan di kota Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1965. Status menikah dengan dikarunia 3(tiga) orang putra, beruntung ia dibesarkan di kota Metropolitan yang akhirnya mengantarkan ke cita-cita sejak kecilnya ingin jadi dokter, berhasil lulus pada tahun 1990 dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia di Jakarta, lalu tahun 2009 lulus dari Pendidikan Strata 2 dari Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan dari Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang dan saat ini tercatat sebagai Cad. Dr. di Program Doktor Ilmu Hukum Di Universitas Borobudur Jakarta. Sejak tahun 1995 sampai saat ini menjadi Dosen tetap di FKUKI Jakarta, home base di Departemen Ilmu Forensik dan Medikolegal mengampu Mata kuliah di bidang Etiko MedikoLegal dan Humaniora, sebagai Mediator non-Hakim, Anggota Pengurus Besar IDI bidang BHP2A dan Wakil Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, alamat koresponden: mapituki@yahoo.co.id

BAB 4

SEJARAH, ASAS, DAN PERMASALAHAN MORAL ETIKA DAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Dr. Anggraeni Endah Kusumaningrum, SH, M.Hum

BAB 4
SEJARAH, ASAS DAN PERMASALA-HAN MORAL, ETIKA DAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Dr. Anggraeni Endah Kusumaningrum, S.H, M. Hum.
Universitas 17 Agustus 1945

A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dari mutu kehidupan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, karena kesehatan menyangkut semua segi kehi-dupan dan meliputi sepanjang waktu kehidupan manusia, baik kehidupan masa lalu, kehidupan sekarang maupun kehidupan masa yang akan sytem Bahder Johan Nasution.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas–luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh derajat kese-

hatan yang optimal. Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat banyak hal yang perlu dilakukan, salah satu diantaranya dengan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatnya kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat (Azrul Azwar, 1996). Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masya-rakat yang harus dipenuhi dalam pembangunan kesehatan. Hal tersebut harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Menda-patkan pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga Negara Indonesia. *Ystem* pelayanan kesehatan perlu diperjuangkan karena untuk menjaga agar manusia selalu dalam kondisi sehat baik fisik, mental, maupun ystem, dimana hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak.

Pelayanan kesehatan sesungguhnya merupakan salah satu jenis pelayanan *system* sama dengan jenis pelayanan *system* lainnya hanya ruang lingkupnya saja yang berbeda. Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi: pelayanan kesehatan ystem atau masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan atau individu. Pelayanan kesehatan terdiri dari: a. Pelayanan kesehatan perseorangan, yang mempunyai tujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. b. Pelayanan kesehatan masyarakat, yang mempunyai tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta mencegah penyakit dari suatu kelompok masyarakat. (Notoatmodjo, 2010: h. 57). Pelayanan kesehatan (*health care service*) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik bagi perorangan, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Menurut Lavey dan Loomba yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama oleh suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan, kelompok atau masyarakat. (Veronika Komalawati, 1999: 77).

Hodgetts dan Casio (Azwar, 1994: 43) menyatakan bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan tersebut terbagi menjadi dua yaitu: a. Pelayanan

DAFTAR PUSTAKA

Andreae, Fockema, 1983, Kamus Istilah Hukum (Belanda-Indonesia), Bandung: Bina Cipta.

J.J.H.Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum,* Alih bahasa : Arief Sidarta, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bachsan Mustofa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,

Dahlan, Sofwan, 2005, *Hukum Kesehatan (Rambu-rambu bagi Profesi Dokter)*, Semarang: BP UNDIP.

Hendrik,2014,Etika &Hukum Kesehatan,Penerbit EGC,Jakarta

Hodgetts, Cassio, 1983, *Modern Health Care Administration*, New York: Academic Press.

Levey, Samuel & NP Loomba, 1973, *Health Care Administration: A Managerial Perspective*, Philadelphia, Texas: Lippincott.

Masrudi Muchtar, 2016,*Etika Profesi & Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Projodikoro, R. Wirjono,1994, *Perbuatan Melanggar Hukum,* Bandung: Sumur.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003,

Sutarno, 2014, *Hukum Kesehatan (Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia)*, Malang: Setara Press.

PROFIL PENULIS

Penulis, lahir di Semarang pada tanggal 5 Oktober 1963. Pendidikannya, diawali di kota kelahirannya Semarang di SD Citandui, kemudian SMPN 4, dan dilanjutkan ke SMA Kebondalem Semarang. Pendidikan Tinggi ditempuh pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang pada tahun 1987, yang dilanjutkan di Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) pada Tahun 1997dan menyelesaikan pendidikan S3 pada Program Doktor Hukum Universitas sebelas Maret (UNS) pada tahun 2015. Pada saat ini mengabdi sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

BAB 5

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KESEHATAN

Dr. Muntasir, S.Si, APt,. M.Si

BAB 5
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KESEHATAN

Dr. Muntasir, S. Si, Apt. M.Si.
Pascasarjana Universitas Nusa Cendana

A. PENDAHULUAN

Kajian dan pembahasan tentang Peraturan Perundang-undangan terkait bidang kesehatan sangat luas dan telah banyak dihasilkan oleh Pemerintah Indonesia. Olehnya itu kajian ini diarahkan tentang pengertian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencakup UUD 1945, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah/Perpu, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah (Pasal 7 ayat 1) serta berbagai jenis peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 7 ayat 4). Khusus Peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan kita ketahui ada UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, dan

DAFTAR PUSTAKA

Arman Anwar. 2011. Peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. Fhukum.unpatti.ac.id

Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, Hukum Kedokteran, Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hermin Hadiati Koeswadji, 2002, Hukum Untuk Perumahsakitan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muntasir. Manajemen Logistik Kesehatan. 2019. Penerbit Nusa Litera Inspirasi. ISBN 978-623-7276-47-0. Cirebon, Jawa Barat.

Philipie Nonet dan Philip Selznick, 1978, Law and Society in Transition, Toward, Responsive Law, Hasper Torch Books, New York.

Tuntas Bagyono, SKM., M.Kes dan Tatang Ronny S, SH, M.H. Kes. 2017. Perturan Perundang-undangan Kesehatan. 2017. PPSDM. Kementerian Kesehatan, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang rumah Sakit

Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

PROFIL PENULIS

Nama Lengkap	Dr. Muntasir, S.Si., Apt., M. Si.
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat dan Tgl. Lahir	Ujung Pandang, 16 Agustus 1970
E-Mail	munbasrypps@yahoo.com /muntasir@staf.undana.ac.id
Nomor Telepon/HP	081339360835
Alamat Kantor	Jl. Adisucipto, Penfui. 85001. NTT (0380)881580

Perjalanan Karir

Staf dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat tahun 2003 mengajarkan mata kuliah yang berkaitan dengan Kimia, Farmakologi, Biomedik, Etika dan Hukum Kesehatan, Kesehatan, Toksikologi dan Farmasi dengan sertifikat dosen bidang keahlian Biomedik. Aktif di bidang organisasi profesi IAI NTT, IAKMI NTT dan MUI NTT. Pelaksana kegiatan Pengabdian Masyarakat Universitas Nusa Cendana pernah mendapatkan hibah Nasional Vucer, Ipteks, Kewirausahaan, Magang Kewirausahaan, berbagai Program IBM, IBIKK, KKN PPM, HI-LINK Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. dan IPTEKDA LIPI. Menyelesaikan Doktoral di Program Studi Ilmu Kimia pada kajian Pencemaran Sianida di lingkungan 2016 di Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini sebagai staf pengajar dan pembimbing tugas akhir tesis di program S2 IKM pascasarjana Universitas Nusa Cendana

Buku yang sudah diterbitkan

1. Muntasir. Manajemen Logistik Kesehatan. 2019. Penerbit Nusa Litera Inspirasi. ISBN 978-623-7276-47-0.
2. Muntasir. Kewirausahaan Bidang Kesehatan. 2018. Penerbit Nusa Litera Inspirasi. ISBN 978-602-5668-67-8.
3. Muntasir. Kimia Kesehatan. Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana. ISBN 978-602-6478-47-4.

BAB 6

HAK DASAR MANUSIA

Lia Kurniasari, M.Kes.

BAB 6
HAK DASAR MANUSIA

Lia Kurniasari, S.K.M., M. Kes.
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

A. PENDAHULUAN

Hak merupakan satu kata yang sering didengar saat ini dalam menyuarakan sesuatu untuk mencapai yang diinginkan. Setiap insan di bumi pada dasarnya memiliki hak yang sifatnya mutlak yang telah diberikan oleh Tuhan mulai dari dalam kandungan. Setiap wanita yang mengandung tentunya yang memiliki janin yang hidup maka janin tersebut memiliki hak untuk tetap dipertahankan hingga lahir. Hal ini dimaksud sebagai hak dasar manusia. Pemahaman terkait hak dasar manusia ini sangat perlu untuk selalu di informasikan kepada seluruh masyarakat, agar semakin baik implementasi dari pemahaman hak-hak ini, hal ini juga sebenarnya sudah terdukung dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Firdaus, Su. TT. Hak Dasar Hukum Kesehatan[ppt]

J. Guwandi. 2011. Hukum Rumah Sakit dan Corporate Liability. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Satriawan, Dendi. 2014. Tanggungjawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian yang diakibatkan oleh Tenaga Kesehatan, Bandar Lampung: Universitas Lampung, Skripsi.

Sudrajat, Jajat. 2011. Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Bidang Kesehatan. Diakses.

dari www.antaranews.com pada tanggal 10 Februari 2019.

Susanti, Rika. 2014. HAM dan Pelayanan Kesehatan[ppt].

Triwibowo, Cecep. 2014. Etika dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika.

Yunanto, Ari. 2010. Hukum Malpraktik Medik. Yokyakarta: CV. Andi Offset.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

PROFIL PENULIS

Lia Kurniasari, M. Kes, merupakan seorang dosen aktif dalam tri darma perguruan tinggi. 10 Tahun menjadi dosen membuat penulis semakin mengembangkan keilmuan yang dimiliki untuk dapat disampaikan kepada masyarakat. Bidang ilmu yang ditekuni penulis adalah Ilmu Kesehatan Masyarakat, Lulus sarjana FKM UNMUL 2010, dan melanjutkan Magister di FKM IKM UNAIR Lulus 2015, membuat penulis semakin mendalami keilmuan kesehatan masyarakat yang sangat kompleks, namun tidak melupakan tujuan utama untuk meningkatkan derajat kualitas hidup masyarakat secara umum. Saat ini bekerja sebagai dosen di Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muham-madiyah Kalimantan Timur.

BAB 7

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Dr. Endang Wahyati Yustina, SH, M.H.

BAB 7
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H,. M.H.
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

A. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan segala kegiatan atau upaya yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan, memelihara, mencegah, menyembuhkan, dan/ atau memulihkan kesehatan seseorang agar dapat beraktivitas dan produktif dalam masyarakat. Pelayanan kesehatandi-selenggarakan dalam rangka memenuhi hak hidup sehat bagi setiap warga negara. Hak tersebut termasuk dalam hak asasi manusia yang berarti hak

tersebut melekat pada diri setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena kodratnya sebagai manusia. Hak atas pelayanan kesehatan dijamin dalam konstitusi dan berbagai undang-undang bidang kesehatan. Hak atas pelayanan kesehatan perlu diperjuangkan karena untuk menjaga agar manusia selalu dalam kondisi sehat baik fisik, mental, maupun sosial, dimana hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak.

Pelayanan kesehatan sesungguhnya merupakan salah satu jenis pelayanan publik sama dengan jenis jenis pelayanan publik lainnya hanya ruang lingkupnya saja yang berbeda. Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi: pelayanan kesehatan publik atau masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan atau individu. Beberapa pendapat para ahli dapat tentang pengertian pelayanan kesehatan pada prinsipnya hamper sama. Soekidjo Notoatmodjo menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan terdiri dari:

1. Pelayanan kesehatan perseorangan, yang mempunyai tujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat, yang mempunyai tujuan untuk memelihara dan miningkatkan kesehatan, serta mencegah pen-yakit dari suatu kelompok masyarakat. (Notoatmodjo,2010: h.57).

Pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan perseorangan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kese-hatan perseorangan dan keluarga; dan pelayanan kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta mencegah penyakit suatu kelompok masyarakat (Notoatmodjo,2010: h.58).

Pelayanan kesehatan diartikan sebagai “upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik sendiri maupun bersama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, kelompok, dan/ataupun masyarakat”. (Levey & Loomba, 1973: p.503-504). Adapun menurut Hodgetts dan Casio membagi bentuk dan jenis pelayanan kesehatan menjadi dua yaitu pelayanan kesehatan atau pelayanan kedokteran dan pelayanan kese-hatan masyarakat. Pelayanan kesehatan atau pelayanan kedokteran ditandai dengan pengorganisasian yang dapat berdiri sendiri atau bersama dalam

LATIHAN

1. Uraikan dengan jelas batasan pengertian dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum!
2. Uraiakan persamaan dan perbedaan antara perbuatan melanggar hukum pidana, melanggar hukum perdata dan melanggar hukum administrasi negara?
3. Apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pelayanan kesehatan?
4. Apakah hubungan malpraktik dengan perbuatan melanggar hukum?
5. Sebutkan contoh-contoh perbuatan melanggar hukum dalam perspektif hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi!

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mustafa & Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Bandung: Ghalia Indonesia, Cet. 1.

Andreae, Fockema, 1983, Kamus Istilah Hukum (Belanda-Indonesia), Bandung: Bina Cipta.

Baker, tom, 2007, *The Medical Malpractice Myth*, Chicago: The United of Chicago Press.

Bustomi, T, 1994, *Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Penerbit Alumni.

Dahlan, Sofwan, 2005, *Hukum Kesehatan (Rambu-rambu bagi Profesi Dokter)*, Semarang: BP UNDIP.

Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Jakarta: Pradnya Paramita

Fuadi, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hodgetts, Cassio, 1983, *Modern Health Care Administration*, New York: Academic Press.

Irhuma, Amer Eltwati Ben, 2009, "*Foundations for Health Promotion Levels of Prevention*", *Sebha Medical Journal*.

Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Levey, Samuel & NP Loomba, 1973, *Health Care Administration: A Managerial Perspective*, Philadelphia, Texas: Lippincott.

Machmud, Syahrul, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju: Bandung, 2008.

Moeljatno, 2002, Azas-azsas Hukum Pidana. Jakrta: Rineka Cipta.

Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Projodikoro, R. Wirjono,1994, *Perbuatan Melanggar Hukum,* Bandung: Sumur.

Setiawan, Rachmat, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum,* Bandung: Alumni.

Satrio, J, 1993. *Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari undang-undang (bagian pertama)*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.

Sapardjaja, Komariah Emong, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.

Sutarno, 2014, *Hukum Kesehatan (Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia)*, Malang: Setara Press.

Sudarto, 2007, *Hukum & Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Volmar, H.F.A, 1984: Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II, Jakarta: CV. Rajawali.

PROFIL PENULIS

Dr. Endang Wahyati Yustina, SH., MH, dilahirkan di Salatiga pada tanggal 24 Oktober 1959, Pendidikan S1-nya diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1978-1983), S2 di Magister Ilmu Hukum KPK UI-UNDIP Universitas Indonesia (1989-1991) dan S3 diselesaikan di di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan (2006 – 2010). Saat ini berkarir sebagai Dosen pada Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Selain itu, aktif juga disejumlah organisasi, diantaranya sebagai Pengurus DPP MHKI dan ketua MHKI Jawa Tengah. Selanjutnya terdapat sejumlah karya tulis yang telah dilahirkan, diantaranya Mengenal Hukum Rumah Sakit yagn diterbitkan oleh Keni Media Bandung pada tahun 2012 dan Persoalan Badan Hukum Rumah Sakit Swasta (Pasca Yudicial Review UU Rumah Sakit) yang diterbitan oleh BP Unika Soegijapranata Semarang pada tahun 2016. Terakhir, berikut adalah alamat yang bisa dhubungi, diantaranya: Alamat Rumah: Jl.Karang Rejo Tengah I/No.5 Kec.Gajah Mungkur, Semarang dan Alamat Kantor :Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang, Jalan Pawaiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur, Semarang.

BAB 8

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KESEHATAN

Safaruddin Harefa, SH, M.H.

BAB 8
ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KESEHATAN (*CRIMINAL MALPRAKTIK*)

Safaruddin Harefa, S.H., M.H.
Tuton Universitas Terbuka

A. PENDAHULUAN

Malpraktik Medik mempunyai arti yang lebih komprehensif dibandingkan dengan suatu kelalaian sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Istilah malpraktik medik memang tidak diketahui secara eksplisit atau sempurna di dalam suatu aturan Hukum Positif Indonesia (*ius constitutum*). Dalam malpraktik medik pun terdapat suatu pelayanan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan oleh sebab itu berimplikasi terjadinya suatu aturan ketentuan undang-undang yang terlanggar, sedangkan arti kelalaian lebih menitikberatkan kepada ketidaksengajaan (*culpa*), kurang hati-hati, kurang teliti, acuh tak acuh,

sembrono, tak peduli terhadap kepentingan orang lain, namun akibat yang timbul memang bukanlah tujuannya (Sutarno). Malpraktik medik tercipta untuk menurunkan sistem pembangunan kesehatan medis pada bagian Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Profesi Kedok-teran (SPK) dan Informed Consent. (Alexandra Indriyanti Dewi, 2008).

Pada prinsipnya di dalam malpraktik memiliki dua unsur yaitu adanya kesalahan dan kelalaian petugas kesehatan dalam melaksanakan suatu profesi medis, merupakan bentuk interpretasi yang amat penting untuk diulas secara bersama-sama, hal ini dipengaruhi karena timbulnya kesalahan dan kelalaian yang mengindikasikan dampak merugikan. Selain tercela dan mengurangi bentuk amanah masyarakat terhadap petugas kesehatan, juga menimbulkan suatu kerugian terhadap pasien. Seyogyanya di dalam menginterpretasikan suatu eksistensi pelaksanaan profesi harus diletakkan terlebih dahulu, kesalahan dan kelalaian pengimplementasian profesi dengan berhadapan pada kewajiban profesi. Oleh karena itu seeloknya harus juga memperhatikan indikator-indikator seperti aspek hukum yang mendasari terjadinya suatu hubungan hukum antara dokter dan pasien yang bersumber pada perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik. (Bahder Johan Nasution, 2013).

Adapun yang menjadi tujuan Pedoman Standar Profesi Medis ialah agar tenaga medis dalam melakukan pekerjaanya sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Operasional Prosedur, erat kaitannya dengan peni-laian etis, tetapi penerapannya tetap menggunakan prinsip hukum. Misalnya, ketentuan etik masyarakat menetapkan standar tertinggi bagi praktik profesi dokter. Jadi, tidak wajib dokter yang pandai melainkan yang telah menamatkan pendidikan kedokteran, dan berhak menggunakan gelar dokter serta mempunyai kewenangan untuk praktik. (Muhamad Sadi Is, 2015).

Malpraktik yuridis yang dikenal dalam dunia pendidikan hukum kesehatan terdiri dari malpraktik perdata, malpraktik pidana dan malpraktik administrative (Muhamad Sadi Is, 2015)):

1. Malpraktik Perdata (*civil malpractice*) terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (*wanp-restasi*) di dalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan lain,

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *Malapraktik, Catatan Jujur Sang Dokter*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Polpuler, 2011).

Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan dan Perspektif Medikolegal,* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010).

Bahar, Azwar, *Buku pintarPasien Sang Dokter*,(Jakarta: Megapoin, 2002).

Basiang, Martin, *Law Dictionary*, (Red and White Publishing, 2009).

Chazawi, Adami, *Malapraktik Kedokteran*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Dewi, Alexandra Indriyanti, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Pustaka, 2008).

Guwandi, J. *Kelalaian Medik (Medical Negligence),* (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994).

Hamanfiah, M. Jusuf, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Surabaya: Buku Kedokteran BGC, 1999).

Is, Muhamad Sadi, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015).

Koeswadji, Hermin Hadiati, *Hukum Kedokteran, (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Komalasari, Veronica, *Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998).

Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012).

Nasution, Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta: Rineka Cipta,2013).

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988).

Sofyan, Andi, *Malpraktek Medis*, (Jakarta : Perpusnas Katalog Dalam terbuka, 2015), Cet I.

Wiradharma, Danny, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1996).

PROFIL PENULIS

Safaruddin Harefa, S,H., M.H. Lahir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Pada 1993. Anak Ketiga dari 8 Bersaudara. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas (2015) dengan Predikat Cumlaude (Dengan Pujian). Selanjutnya Magister Hukum diperoleh dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2018). Saat ini ia berkarya sebagai Tutor Online dan Tutor Tatap Muka di Universitas Terbuka (UT), ia juga pernah menjadi Staff Pengajar (Dosen) di Program Studi Hukum Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat (YARSI –SUMBAR) sebagai Dosen kontrak. Aktif dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yaitu Sebagai **Sekretaris Jendral** Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Sumatera Barat (2016), **Direktur** Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (2018). Aktif dalam melakukan penelitian dan menulis artikel-artikel hukum di jurnal ilmiah. Beberapa karya terpilih yang telah dipublikasihkan/sedang proses dipublikasihkan antara lain **Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemas-yarakatan** (Yuridis, Fakultas Hukum Universitas Pembagunan Nasional "Veteran Jakarta", 2018), **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,** (University of Bengkulu Law Journal, 2019), **Criminal Law Protection On *Online Victims Of Victims*** (Jurnal Verteran Law Review, 2019), **Pola Penempatan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Terjadinya Residivis,** (Jurnal Panel Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, 2019), dan masih ada beberapa jurnal yang sedang dala proses penerbitan.

BAB 9

ASPEK HUKUM PERDATA DALAM KESEHATAN

Sulaiman, SH,. M.H.

BAB 9
ASPEK HUKUM PERDATA DALAM KESEHATAN (CIVIL MALPRAKTIK)

Sulaiman, S.H., M.H.
Universitas Borneo Tarakan

A. PENDAHULUAN

Tujuan Nasional Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Dalam

pelaksanaan pembangunan nasional, tujuan utama yang hendak dicapai adalah memajukan kesejahteraan umum.Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, aspek kesehatan merupakan salah satu aspek pokok yang dijadikan sebagai fokus utama dalam upaya pembangunan nasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan yang ber-kaitan dengan tujuan hidup masyarakat harus sesuai dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Setiap orang berhak atas kesehatan. Bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi wawasan dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Dilihat dari tinjaun umum mengenai aspek hukum kesehatan, akhir-akhir ini masalah praktik dalam pelayana kesehatan tampaknya semakin marak dibicarakan masyarakat luas khusunya melalui media massa maupun media sosial lainnya. Meskipun dalam hal ini, banyak kalangan yang berbicara tentang malpraktik dalam dunia pelayanan kesehatan, akan tetapi pengertian malpraktik masih terdapat perbedaan pandangan antara profesi kesehatan dengan pasien, yang dimana akan meri-saukan masyarakat. Tetapi tentunya tidak tepat dan tidak adil jika terhadap setiap terjadinya korban pada pasien lalu serta merta dicap telah diakibatkan oleh malpraktik dokter dan atau perawat.

Disaat ini dimana kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat dimana masyarakat akan lebih menyadari akan haknya, dan disisi lain tenaga kesehatan terutama dokter dan perawat dituntut untuk melaksanakan kewajibanya dan tugas profesinya dengan lebih hati-hati dan penuh tanggung jawab. Hal ini didukung adanya berbagai produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem pelayanan keperawatan yang semakin jelas menuntut tenaga kesehatan bekerja secara profesinal, dan bila terjadi pelanggaran akan berdampak pada kemungkinan diperhadapkan pada tuntutan etik, pidana atau gugatan ganti rugi (perdata).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bahder Johan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawban Dokter,* Rineka cipta, Jakarta.

Indar, 2015. *Konsep dan Perpektif Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Komalawati, D.V.1989. *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter.* Pustka SinarHarapan. Jakarta.

Subekti. 1990. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Pradnya Paramitha, Jakarta.

_____. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Intermasa, Jakarta.

Soetjipto, Sdkk. 2000. *Reformasi Perumahsakitan Indonesia.* Departemen Kesehatan. Jakarta.

Soetrisno, S. 1992. *Pertanggung Jawaban Dokter Dalam Hukum Perdata.* Mahkmah Agung RI. Jakarta

Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.* Grasindo.Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Kitab Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144;

PROFIL PENULIS

Sulaiman, S.H., M.H., Lahir di Nunukan 17 Desember 1989. Pendidikan Tingginya meliputi S1 Ilmu Hukum di Universitas Mulawarman (2008), S2 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2013), S3 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin (2019). Kariernya diawali sebagai Dosen di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Borneo Tarakan (UBT) dan Beberapa Universitas di Kalimantan Utara seperti UPBJJ Universitas Terbuka Tarakan. Selain seorang akademisi Penulis juga seorang Praktisi di salah satu Organisasi Advokat (OA) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan penulis juga aktif dibeberapa oragnisasi lainnya.

BAB 10

ASPEK HUKUM ADMINISTRASI DALAM KESEHATAN

Dr. Arman Anwar, SH, M.H.

BAB 10
ASPEK HUKUM ADMINISTRASI DALAM KESEHATAN (ADMINISTRASI MALPRAKTIK)

Dr. ARMAN ANWAR, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Pembangunan dibidang kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setip penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental

maupun sosial ekonomi. Dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi, baik dalam tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah dibidang kesehatan yng dipengaruhi faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan orientasi tersebut akan mempengaruhi proses penyeleng-garaan pembanguna kesehatan. (H. Hendrojono Soewono, 2007:3).

Salah satu contoh disampaikan oleh Alexandra Indriyanti Dewi, bahwa, pada masa lalu pasien yang miskin atau korban perang akan dirawat oleh dokter dan perawat yang baik hati, yang tidak membebankan biaya pada mereka yang mendapatkan jasa pengobatan atau perawatannya. Namun dengan semakin majunya teknologi kedokteran yang menuntut modal yang besar, pertolongan sosial tidak lagi dimungkinkan sehingga perawatan orang miskin hanya diberikan jika ada jaminan sosial yang menanggungnya. Itupun terkadang pelayanan yang diterima seringkali diberi bonus omelan atau gerutuan yang tidak menyenangkan. Padahal jika mau merunut kembali sumpah yang telah diucapkan masing-masing profesi kesehatan, baik dokter, perawat ataupun petugas yang lainnya, profesi ini harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakatnya. Bentuk tanggung jawab tersebut adalah pelayanan yang baik. (Alexandra Indriyanti Dewi, 2008:15).

Demikianpun dengan rumah sakit, penyelenggaraan rumah sakit pada zaman modern tidak sesederhana seperti dahulu. Rumah sakit masa sekarang membutuhkan modal yang cukup besar terutama dengan semakin banyaknya tekonologi baru yang harus disediakan dan tenaga ahli yang cukup banyak untuk mengoperasikannya sehingga memerlukan organisasi yang lebih professional. Ditambah lagi dengan adanya perubahan tuntutan dari mayarakat pemakai jasa rumah sakit berupa kenyamanan dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan. Semua itu memerlukan biaya investasi yang harus diperhitungkan modalnya. (Mohmmad Kartono dalam K. Bertens, 1995:2-3).

Semuanya ini membawa konsekwensi pada pergeseran paradigma pelayanan kesehatan dari fungsi sosial menjadi fungsi ekonomi (*bussisnes oriented*), dengan maksud mencari keuntungan sematamata, akhirnya berakibat pada pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan (*need*) beralih

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alexandra Indriyanti Dewi, (2008), *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta

Agus Budianto dkk, (2010), *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Pasien***,** Karya Putra Darwati, Bandung.

A. Gunawan Setiardja, (1990), *Dialetika Hukum Dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia,* Kanisius, Yogyakarta

Azhary, (1995), *Negara Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, (2005), *Hukum Kesehatan Pertanggung- jawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta.

Chainur Arrasjid. (2001). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Cet. 2*. Sinar Grafika, Jakarta.

H. Hendrojono Soewono, (2007) *Batas Pertanggung Jawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya.

……., (2006) *Perlindungan Hak-Hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran,* Srikandi, Surabaya.

H. D. Stout, (1994), *De Betekenissen van de Wet*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.

Indroharto, (1993), *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Marwan Mas, (2004), *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mariette Kobussen, *(1991), De Vrijheid van de Overheid,* W.E.J., Tjeenk Willink Zwolle.

Mohmmad Kartono, (1995), *Rumah Sakit dalam Medan Magnetik Komersialisasi***,** dalam K. Bertens, *Rumah Sakit Antara Komersialisasi dan Etika*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, (2009), Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, (2010), *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.

……..,. (1994), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

S.F. Marbun, (2001). Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Indonesia, ,Disertasi Program Pascasarjana Unpad, Bandung.

Sjachran Basah, (1992) *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara***,** Alumni, Bandung.

Titik Triwulan Tutik dan Shinta Febriana, (2010), *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Veronia Komulawati, (2002), *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

……., (1999), *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien, Citra Aditya Bakti, Bandung.*

Wila Chandrawila Supriadi, (2001), *Hukum Kedokteran, Mandar Maju*, Bandung.

Makalah:

Ascobat Gani, *Peran Direktorat Jenderal Pelayanan Medis dalam Perubahan Zaman: masukan untuk perumusan visi dan misi* Ditjen Pelayanan Medis Menghadapi Tantangan Masa Depan, Ciloto, Puncak 21-23 Juli 1999.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati (2002), Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi), disampaikan dalam Seminar Nasional Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pemantapan Otonomi Luas, Nyata dan Bertanggungjawab, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, 2002.

Philipus M. Hadjon, (1994) *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.*

Philipus M. Hadjon (Philipus M. Hadjon V), *Discretionary Power* dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), disampaikan pada Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi", Semarang, 6-7 Mei 2004.

PROFIL PENULIS

Nama : DR. ARMAN ANWAR, S.H., M.H.
Lahir : Ambon, 01 Januari 1970
Profesi : Dosen Fakultas Hukum Universitas Patimura
Lulusan : S1 (Unpatti), S2 (Unpad), S3 (Unair)
Tlpn : +62 08114791170
Email : arman.mances.1970@gmail.com

Publikasi Ilmiah:

1. *Principle Of Justice In Management Of Marine Resources In Area Characterized By Islands*.
2. Pengembangan Mata Kuliah Hukum Lingkungan Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Musikalisasi Dan Seni Sastra Khas Daerah Maluku (Metode Pembelajaran Kontekstual Berbasis EfSD).
3. Co-management Pengelolaan Laut Dan Pesisir Berbasis Kearifan Lokal Kewang (*Community Based Management*) Sebagai Politik Hukum Pemerintah Daerah Maluku.
4. Dinamika Negosiasi dan Membangun Kepercayaan Pascapenutupan Tambang Emas Gunung Botak di Kabupaten Buru.
5. Eksistensi Otoritas Adat Dalam Peradilan Informal Pada Rechtsgemeenschap Liliali Kabupaten Buru (Rechtsgemeenschap Judicial Autonomy Study).
6. Model Peradilan Adat Pada Negeri Islam Di Pulau Ambon Dan Pulau Pulau Lease.
7. Dimensions of ASEAN *Cooperation in Health Development of Southeast Asia.*
8. Politik Hukum Daerah Tentang Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan Di Kepulauan Maluku.

BAB 11

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BIDANG KESEHATAN

Ika Atikah, SH.I., M.H.

BAB 11
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BIDANG KESEHATAN

Ika Atikah, SH.I., M.H.
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

A. PENDAHULUAN

Dalam era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dibidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh.Upaya tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik.di dalam sistim kesehatan nasional disebutkan bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kom-pleks (Johar, 2005).

Kesehatan menjadi bagian yang sangat penting dan salah satu unsur utama yang harus diwujudkan oleh pemerintah dikarenakan amanah dari

konstitusi dan cita-cita bangsa negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila. Dengan demikian, dengan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik, masyarakat mendapatkan haknya dalam kesehatan dengan tidak membedakan masyarakat dari berbagai golongan, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama sebagai wujud perlindungan hukum kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Hukum kesehatan yaitu suatu ketentuan hukum yang secara langsung memiliki hubungan tentang pelayanan kesehatan dan penerapannya. Dengan arti kata, hukum kesehatan memiliki aturan secara tertulis berkaitan dengan pemberi pelayanan kesehatan dan konsumen kese-hatan. Hukum kesehatan, mengatur juga tentang hak dan kewajiban baik pemberi pelayanan kesehatan dan masyarakat.

Hukum kesehatan dapat dibagi menjadi 2 bagian diantaranya hukum kesehatan publik dan hukum kedokteran. Hukum kesehatan publik berfokus pada pelayanan kesehatan pada masyarakat yang meliputi dari pelayanan kesehatan di rumah sakit, sedangkan dari segi hukum kedokteran, berfokus pada pengaturan pelayanan kesehatan secara individual tentang pelayanan kesehatan. Sebagaimana Van der Mijn menyatakan dalam pidatonya bahwa "……*health law as the body of rules that relates directly to the care of health as well as the applications of general civil, criminal, and administrative law*"(Mijn, 1984).

Di Indonesia, aturan tentang kesehatan dibuat dalam kodifikasi peraturan perundang-undangan guna memberikan perlindungan kepada konsumen kesehatan atau masyarakat. Diantara peraturan - peraturan tersebut yaitu :

1. Undang - Undang Dasar 1945.
2. Undang - Undang tentang Kesehatan No.36 Tahun 2009.
3. Undang – Undang tentang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2009.
4. Undang – Undang tentang Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009.
5. Peraturan Pemerintah.
6. Keputusan Presiden.
7. Keputusan Menteri Kesehatan.

Setiap daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan sebagai turunan dari sentralisasi yaitu pemerintah pusat yang telah

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmito. (2008). Kebijakan Standar Pelayanan Medik dan Diagnosis Related Group (DRG) Kelayakan Penerapannya di Indonesia. Jakarta: Fak. Kesehatan Masyarakat UI.

Ameln, Fred. (1991). Kapita Selekta Hukum Kedokteran. Jakarta: Grafika Tama Jaya.

Budhiartie, Arrie. *Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.* https://online.journal.unja.ac.is/index.php/%20humaniora/article/download/1923/1274

Guwandi, J. (2007). Hukum Medik. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.

HR, Ridwan. (2007). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Hendrojono, Soewono. (2007). Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Kedokteran dalam Transaksi Teurapetik. Surabaya: Srikandi.

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.

Mijn, Van der. (1984). *The Development of Health Law in the Nederlands,* Makalah yang disampaikan dalam Seminar Sehari "Issue of Health Law, Tim Pengkajian Hukum Kedokteran. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI bekerja sama dengan PERHUKI dan PB IDI.

Nasution, Bahder Johan. (2005). Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Nasution, Johar. (2005). *Hukum Kesehatan Pertanggung jawaban Dokter*. Jakarta: PT. Aneka Cipta.

Notoatmojo, Soekidjo. (2010). Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

Permenkes No. 290/ MENKES/ PER/III/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Ratman, Desriza. (2014). Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktik Medik. Bandung: Keni Media.

Raharjo, Satijpto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ratman, Desriza. (2014). Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktik Medik. Bandung: Keni Media.
Siswati, Sri. (2013). Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang – Undang Kesehatan. Jakarta: Rajawali Pers.
Triwibowo, Cecep. (2014). Etika dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika.
Undang - Undang tentang Kesehatan No.36 Tahun 2009.
Undang – Undang tentang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2009.
Undang – Undang tentang Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009
Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan No. 36 Tahun 2014

PROFIL PENULIS

Ika Atikah, lahir di Tangerang, 16 Mei 1987. Meraih gelar Sarjana Hukum Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008. Mendapatkan gelar Magister Hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2011. Saat ini bertugas sebagai PNS di lingkungan Kementerian Agama Unit Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai Dosen. Penulis juga aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan penunjang diluar tugas utama Dosen seperti seminar nasional dan seminar internasional sebagai pemakalah dan aktif menulis di beberapa jurnal. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: ika.atikah@uinbanten.ac.id

BAB 12

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM KESEHATAN

Dr. Sabir Alwy, SH, M.Kn

BAB 12
PENYELESAIAAN SENGKETA DALAM HUKUM KESEHATAN

Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H & Afdhal, S.H., M.Kn.
Universitas Hasanuddin & Universitas Borneo Tarakan

A. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM KESEHATAN

Xixero mengartikan hukum yaitu dimana setiap masyarakat disitu ada hukum *Ibi societas Ibi Ius* telah mengidentifikasi serta mengindikasikan bahwa setiap aktivitas masyarakat pasti selalu berhubungan dengan hukum. Schuyt menjelaskan bahwa hukum merupakan sistem yang terdiri dari tiga komponen ketiga komponen dimaksud adalah keseluruhan atau peraturan norma dan ketetapan yang dilukiskan sebagai sistem pengertian, betekenissystem, keseluruhan organisasi dan lembaga yang mengemban fungsi dalam melakukan tugasnya organisasi instellingen dan

keseluruhan ketetapan serta penanganan secara konkrit (Alwy & Afdhal, 2019).

Hukum kesehatan merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang berfokus kepada aturan-aturan yang mengatur segala jenis hal yang berhubungan dengan dunia kesehatan. Istilah hukum kesehatan dapat ditemukan di berbagai negara contohnya, medical law merupakan istilah hukum kesehatan yang biasa ditemukan di Inggris dan USA Amerika artinya adalah hukum kedokteran. Sedangkan di Jerman hukum kesehatan disebut gesuntheitsrecht, di Prancis dan Belgia hukum kedokteran di istilahkan sebagai droit medical, di Belanda hukum kesehatan di sebut sebagai gezondheidrecht. *Who World health organization* mengistilahkan hukum kesehatan sebagai health law, Hermin hendarmin salah satu guru besar di Universitas Air langga Surabaya mengistilahkan hukum kesehatan sebagai hukum pelayanan medis, Padma Wahyono mengistilahkannya dengan hukum pelayanan kesehatan.

Perbedaan hukum kesehatan dan hukum kedokteran dapat dilihat dari berbagai aspek salah satunya adalah hukum kesehatan adalah bagian dari ilmu hukum yang membahas atau mengatur mengenai pelayanan kesehatan. Profesor h. J. J. Leeneen mendefinisikan hukum kesehatan adalah Semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata hukum administrasi dan hukum pidana dari Pengertian ini menjelaskan bahwa hukum Kesehatan memiliki ruang lingkup yang cukup luas yaitu menghimpun pengetahuan kesehatan dalam hukum pidana perdata dan administrasi.

B. PERAN HUKUM KESEHATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Hukum kesehatan merupakan aturan yang di buat untuk mengatur ruang lingkup pelayanan kesehatan yang dibagi atas *kuratif, preventif, rehabilitatif, dan promotif*. Pelayanan kesehatan kuratif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dengan tujuan melakukan upaya pengobatan/penyembuhan kepada pasien. Hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien merupakan suatu hubungan hukum yang diatur dalam transaksi terapeutik.

DAFTAR PUSTAKA

Alwy, S., & Afdhal, A. (2019). PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI DASAR BAGI DOKTER DALAM MEAKUKAN PENANGANAN MEDIS. *JURNAL AKTA YUDISIA*.

Atmadja, I. D. G. (2013). *filsafat Hukum Dimensi Tematis dan historis*. Setara Press.

Frey, A. H., & Black, H. C. (2006). Black's Law Dictionary. *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*. https://doi.org/10.2307/3308065

Harahap Yahya. (2004). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan; Persidangan; Penyitaan; Pembuktian; dan Putusan Pengadilan*.

KBBI. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). In *Kementerian Pendidikan dan Budaya*.

Koeswadji, H. H. (1994). Hukum Kedokteran Di Dunia Internasional. *Medical Law*, 3.

SEMA 01 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, 2 (2002).

Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pub. L. No. PERMA 01 TAHUN 2008 (2008).

Presiden Republik Indonesia. (2004). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedoteran. *Undang Undang Praktik Kedokteran*. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Presiden RI. (2009). UU RI No 36 Tentang Kesehatan. In *UU RI No 36 2009*.

R. SOENARTO SOERODIBROTO, S. H. (2014). KUHP DAN KUHAP. In *KUHP DAN KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. https://doi.org/10.1111/gbi.12313

TENTANG PENULIS

Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H, Lahir di Makassar 5 Januari 1959. Saat ini mengajar sebagai dosen di Universitas Hasanuddin Kota Makassar. Mata kuliah yang diajarkan hukum kesehatan, hukum perdata, hukum perjanjian, hukum jaminan, dan hukum obat dan makanan. Pada tahun 2010-2015 menjabat sebagai wakil ketua Majelis Kehormatan Disiplin Indonesia dan Tim penyusun penyelenggaraan Praktik kedokteran di Indonesia.

Email. Sabiralwy@gmail.com

Afdhal, S.H., M. Kn, Lahir di Makassar 22 September 1987. Lulus S1 pada tahun 2012 Program Ilmu hukum di Universitas Hasanuddin Makassar, Lulus S2 pada tahun 2016 Program Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini menjadi dosen di Universitas Borneo Tarakan dan mengajarkan mata kuliah, Hukum Jaminan, Perbankan, Hukum Agraria, Contract Drafting, Surat Berharga dan MKWU Pendi-dikan Pancasila serta Pendidikan Kewarganegaraan.

Email. Afdhalmr1@gmail.com